



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MESLIK ANIN.
Pangkat/NRP	: Serma/3910788621272.
Jabatan	: Turrokat Bintal Denma.
Kesatuan	: Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Kupang, 10 Desember 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Bojong Koneng No. 85, Gg. Rukun 3 RT 02 RW 13, Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying, Kidul Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Denpom III/5 Bandung Nomor BP-26/A-19/V/2022 tanggal 29 Mei 2022.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/350/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/76/K/ AD/II-08/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPKIM/113-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/113-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor JUKTERA/113-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta

Hal.1 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/76/K/AD/II-08/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ⑨Penganiayaan⑨, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat *Visum et Repertum* No.032/CM/RSUB/III/ 2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana yang ditandatangani oleh dr. Stella Mariss Gunawan SIP. No.0006/IPFK/II/2020/DPMPTSP, dari Rumah Sakit Umum Bungsu Bandung.

2) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang dibuat oleh Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana pada tanggal 14 Maret 2022.

3) 1 (satu) lembar surat perjanjian Perdamaian tanggal 15 Maret 2022 antara Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana dengan Serma Meslik Anin

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal.2 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Sabtu tanggal 12 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di kantor Konsultan Lingkungan Hidup di Komplek Gading Tutuka I Jl. Gading Selatan 3 RT 03 RW 13, Kel/Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ③Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Pussenif Kodiklatad, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodiklatad dengan jabatan Turmin Rohkat Bintal Denma Kodiklatad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 3910788621272.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 via telepon mengatakan "besok saya akan datang ke kantor konsultan lingkungan hidup", untuk membicarakan pekerjaan konsultan UPL/UKL dengan Sdr. Rayendro (Saksi-2) dan Sdr. Asri (Saksi-3) karena saat itu Terdakwa membantu pabrik Popstar alamat daerah Nanjung Kab Bandung yang dalam masalah tidak memiliki TPSB3 (Tempat Pembuangan Dementara Bahan Racun Berbahaya) sehingga Terdakwa datang ke kantor tersebut untuk menemui ownernya yaitu Saksi-3 dan menanyakan apa-apa saja data/kelengkapan dokumen untuk memenuhi kekurangan persyaratan Pabrik Popstar tersebut.
- c. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa bersama sopir a.n Sdr. Feri tiba di kantor Konsultan Lingkungan Hidup di Komp Gading Tutuka I Jl Gading Selatan 3, RT 03 RW 13, Kel/Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, tempat Sdr. Asri (Saksi-3) bekerja, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol ngobrol di dalam ruangan lalu

Hal.3 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk dipesankan 2 (dua) botol minuman keras jenis Vodka Iceland dengan memberikan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Ijal (karyawan kantor konsultan lingkungan hidup) untuk pergi membeli 2 (dua) botol minuman keras tersebut.

d. Bahwa setelah itu Saksi-3 melihat ada 2 (dua) botol minuman keras jenis Vodka Iceland yang sudah terbuka dari tutupnya di atas meja makan, kemudian Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 makan siang bersama, setelah itu Saksi-3 melihat Terdakwa minum minuman keras tersebut, lalu Saksi-3 merasa tidak nyaman karena Terdakwa semakin lama obrolannya semakin ngaco dan tidak karuan sehingga pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi meninggalkan ruangan dengan alasan ngantuk lalu Saksi naik ke atas/lantai 2 dan masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi-3 mendengar suara langkah kaki naik ke lantai 2 dan ada seseorang yang membuka pintu kamar dan mengatakan "Asri ... Asri bangun" pada saat Saksi-3 membuka mata dan merasa kaget karena orang tersebut adalah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Asri kamu tuh gimana, saya ini tamu masa ditinggal tidur", lalu Saksi-3 jawab "Aku ngantuk bang, dibawah kan ada bang Rey, Abang kan udah mabok, kalo mau tidur tidur aja di sofa di bawah" kemudian Terdakwa mengatakan "Aku mau tidur denganmu" mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan beranjak dari tempat tidur lalu turun ke lantai bawah dan saat itu Terdakwa mengikuti Saksi-3 turun ke lantai bawah.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol kembali di dalam ruangan, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, saya tidak peduli kamu punya suami, kalo kamu suka sama saya, saya akan bawa kamu ke Timor Leste" lalu Saksi-3 menangis sambil menjawab "Tidak mau" mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "silahkan jika ibu Asri mau, tapi jika tidak, Ibu Asri berada dibawah perlindungan saya !, caramu ga bagus, kamu disini sudah saya anggap teman, Asri ini sudah punya anak suami, Mana Sapta Margamu, mana Delapan Wajib TNI mu!" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan membenturkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi-2, melihat hal tersebut Sdr. Umar Hasan (Saksi-4) bersama sopir

Hal.4 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Sdra. Feri) mencoba meleraikan namun Terdakwa mengatakan "sudah jangan ikut campur, kalian keluar!" kemudian Saksi-4 dan Sdr. Feri keluar ruangan.

- f. Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB Saksi-2 menelpon anaknya a.n Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) dengan mengatakan "Nak posisi jauh ga dari rumah, ini bapak ada masalah, kalau bisa segera merapat" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 tiba dikantor konsultan lingkungan hidup selanjutnya Saksi-2 menceritakan terjadinya keributan tadi tiba-tiba Saksi-2 berteriak "Itu suruh turun dulu yang di mobil" sambil menunjuk kearah mobil Brio, kemudian Saksi-1 menghampiri mobil Brio tersebut dan mengatakan "Maaf om, turun dulu, kita ngobrol didalam kantor saja", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berdiri dihadapan Saksi-1 sambil mengatakan "Jangan ngomong keras sama saya, saya ini Tentara ! sambil menunjuk menggunakan telunjuk tangan kanannya kearah wajah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menurunkan tangannya sambil mengatakan "Iya om tentara, tapi kata bapak saya, kita ngobrol aja dulu di dalam kantor".
- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Diam kamu" sambil menunjuk ke muka Saksi-1 dan Saksi-1 menurunkan kembali tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk kearah Saksi-2 yang posisi kurang lebih 4 (empat) meter dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menurunkan tangan Terdakwa kembali sambil mengatakan "Ga usah tunjuk-tunjuk om" kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sehingga Saksi-1 terdorong/mundur kebelakang, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 kembali menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi-1 membalas dengan cara memukul menggunakan kepalan kedua tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai perut sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai, setelah itu Saksi-1 menempelkan lutut kanannya ke bagian punggung Terdakwa dengan tujuan untuk menahan agar Terdakwa tidak memukul Saksi-1 lagi lalu Saksi mengatakan "Minta maaf kamu sekarang !" dijawab oleh Terdakwa "Oke saya minta maaf", kemudian Saksi-1 membantu Terdakwa berdiri.

Hal.5 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk meminta maaf, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil mengatakan "Saya minta maaf Sri, sampaikan sama suami kamu juga" setelah itu Terdakwa masuk mobil, lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "om saya minta maaf saya sudah mukul" dan dijawab oleh Terdakwa "Emang kamu salah ?, kalo kamu ga salah ga usah minta maaf, ya sudah nanti kita ketemu saja ditengah" setelah itu Terdakwa pergi dengan Sdr. Feri, karena Saksi-1 merasa khawatir dan was-was dengan omongan Terdakwa terakhir tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 datang ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan adanya pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Saksi-2 mengalami sakit pada bagian kepala dan kening pada saat terjadi pemukulan yang melihat yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Feri, sedangkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian wajah (pipi kiri dan pipi kanan) dan sakit di bagian bahu kiri/punggung, pada saat terjadi pemukulan kepada Saksi-1 saat itu ada yang melihat yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Feri.
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Umum Bungsu (RSUB) di Jl. Veteran No. 6 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan *Visum*, dari hasil *visum* tersebut ditemukan pada bagian wajah tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, Sembilan koma lima sentimeter dari garis dagu kearah atas terdapat luka memar berwarna kemerahan, batas tidak tegas berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, kesimpulan terdapat luka memar pada bagian wajah, luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan, sesuai surat *Visum et Repertum* No.032/CM/RSUB/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Stella Mariss Gunawan.
- k. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk datang ke sebuah cafe (nama lupa) di Jl. Kalimantan Kota Bandung, setibanya Saksi-1 di cafe tersebut dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf atas terjadinya

Hal.6 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa memberikan biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1, setelah pertemuan di cafe tersebut sekira pukul 11.00 WIB atas dasar keinginan Saksi sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain Saksi-1 membuat Surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang Saksi-1 serahkan langsung kepada pihak Denpom III/5 Bandung dan Saksi berkeinginan secara pribadi berharap proses penyidikan Terdakwa dihentikan dan tidak dilanjutkan karena baik Saksi-1 maupun Terdakwa sudah saling memaafkan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H., NRP 2910056010470.
2. Lettu Chk Maryanto, S.H., NRP 21000105820478.
3. Letda Chk Nanda Ferdianto, S.H., NRP 1221109950000280.
4. Letda Chk Handi Pribadi, S.H., NRP 1221107970000320.
5. Serka Fajar Romadhon Al-Azis, S.H., NRP 21100065130391.

berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/271/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa 17 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Cakti Kharisma Wicaksana.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 21 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal.7 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komp. Gading Tutuka I Jl.
Gading Selatan 7 Blok L-2
No. 36 RT 07 RW 13 Kel/Ds.
Cingcin, Kec. Soreang, Kab.
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa (Serma Meslik Anin), namun Saksi pertama kali bertemu dan kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di kantor Konsultan Lingkungan Hidup yang beralamat Komplek Gading Tutuka I Jl. Gading Selatan 3 RT 03 RW 13, Kel/Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu 12 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB Saksi mendapat telpon dari ayah Saksi atas nama Bapak Rayendro (Saksi-2) yang mengatakan segera merapat.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi tiba di kantor Konsultan Lingkungan untuk menemui Saksi-2, dan pada saat Saksi memasuki pintu gerbang Saksi melihat Saksi-2 sedang berteriak "Itu suruh turun dulu yang di mobil" sambil menunjuk kearah mobil Brio dengan 2 (dua) penumpang yaitu Terdakwa dan sopirnya (nama tidak tahu), mendengar hal tersebut kemudian Saksi menghampiri mobil Brio tersebut lalu Saksi mengatakan "Maaf om, turun dulu, kita ngobrol didalam kantor saja", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berdiri dihadapan Saksi sambil mengatakan "Jangan ngomong keras sama saya, saya ini Tentara ! sambil menunjuk menggunakan telunjuk tangan kanannya kearah wajah Saksi, selanjutnya Saksi menurunkan tangannya sambil mengatakan "Iya om tentara, tapi kata bapak saya, kita ngobrol aja dulu di dalam kantor".
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Diam kamu" sambil menunjuk kembali muka Saksi lalu Saksi menurunkan kembali tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjuk kearah Saksi-2 yang posisi kurang lebih 4 (empat) meter dari Saksi, selanjutnya Saksi menurunkan tangan Terdakwa kembali sambil mengatakan "Ga usah tunjuk-tunjuk om" kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan sehingga Saksi terdorong/mundur kebelakang, selanjutnya Terdakwa hendak menghampiri Saksi namun Saksi saat itu

Hal.8 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi membalas dengan cara memukul menggunakan kepala kedua tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai perut sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai, setelah itu Saksi menempelkan lutut kanannya ke bagian punggung Terdakwa dengan tujuan untuk menahan agar Terdakwa tidak memukul Saksi lagi lalu Saksi mengatakan "Minta maaf kamu sekarang !" dijawab oleh Terdakwa "Oke saya minta maaf kemudian Saksi membantu Terdakwa berdiri.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk meminta maaf, kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. Asri (Saksi-3) karyawan kantor Konsultan Lingkungan Hidup sambil mengatakan "saya minta maaf Sri, sampaikan sama suami kamu juga" setelah itu Terdakwa masuk mobil.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Om saya minta maaf saya sudah mukul" dan dijawab oleh Terdakwa "emang kamu salah ?, kalo kamu ga salah ga usah minta maaf, ya sudah nanti kita ketemu saja ditengah" setelah itu Terdakwa pergi dengan supirnya.
7. Bahwa Saksi merasa khawatir dan was-was dengan omongan Terdakwa terakhir tersebut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan adanya pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk karena pada saat berhadapan dengan Saksi dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol yang menyengat namun Saksi tidak mengetahui kapan dimana dan berapa banyak Terdakwa meminum minuman yang mengandung alkohol tersebut.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami rasa sakit selama 4 (empat) hari dibagian wajah di pipi kiri dan pipi kanan dan sakit dibagian bahu kiri/punggung serta di bagian dada terasa sakit sampai melepas pakaian pun Saksi kesulitan, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan

Hal.9 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi ada yang melihat yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan sopir Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa menelpon Saksi untuk datang ke sebuah cafe (nama lupa) di Jl. Kalimantan Kota Bandung, setibanya Saksi di cafe tersebut Terdakwa meminta maaf atas terjadinya tindak penganiayaan/pemukulan yang dilakukan, setelah itu Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi.
11. Bahwa setelah pertemuan di cafe tersebut sekira pukul 11.00 WIB atas dasar keinginan Saksi sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain kemudian Saksi membuat Surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang Saksi serahkan langsung kepada pihak Denpom III/5 Bandung dan Saksi berkeinginan secara pribadi berharap proses penyidikan Terdakwa dihentikan dan tidak dilanjutkan karena baik Saksi maupun Terdakwa sudah saling memaafkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rayendro.
Pekerjaan : Karyawan Pemkab Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 November 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Gading Tutuka I Jl. Gading Selatan 7 Blok L-2 No. 36 RT 07 RW 13 Kel/Ds. Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Meslik Anin) sejak tahun 2021 di Pabrik Popstar Margaasih Kota Bandung pada saat Saksi melaksanakan pengecekan limbah pabrik dan Terdakwa sedang berkunjung ke pabrik tersebut untuk menemui rekannya, dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Pak kita ngobrol di kantomya Asri ya" dan Saksi jawab "Baik pak, nanti saya ke

Hal.10 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor asri", selanjutnya sekira pukul 11.10 WIB Saksi tiba di kantor Kosultan lingkungan hidup tempat Sdri. Asri (Saksi-3) bekerja dan tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pun tiba di kantor tersebut, selanjutnya Saksi, Sdri. Asri dan Terdakwa ngobrol di dalam ruangan dan pada saat itu Terdakwa sempat makan siang bersama dan meminta tolong kepada Saksi untuk dipesankan 2 (dua) botol minuman keras jenis Vodka Iceland dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sdr. Ijal (karyawan kantor konsultan lingkungan hidup) untuk pergi membeli 2 (dua) minuman keras tersebut.

3. Bahwa setelah Terdakwa meminum minuman keras jenis Vodka Iceland tersebut kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Saya ga peduli sama suamimu, saya cinta sama kamu, nanti kamu saya bawa ke Timor Leste, akan saya senangkan kamu disana !", saat itu Saksi-3 menangis, melihat kejadian tersebut Saksi-2 langsung menegur dan mengatakan kepada Terdakwa "Caramu ga bagus, kamu disini sudah saya anggap teman, Asri ini sudah punya anak suami, Mana Sapta Margamu, mana delapan wajib TNI-mu !", selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan membenturkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi, sehingga Saksi-2 merasa sakit pada bagian kepala dan kening.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB Saksi menelpon anak Saksi a.n Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) dengan mengatakan "Nak posisi jauh ga dari rumah, ini bapak ada masalah, kalau bisa segera merapat" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 tiba di kantor konsultan lingkungan hidup lalu Saksi menceritakan keributan yang terjadi kepada Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa keluar ruangan dan masuk kedalam mobilnya dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Nak, hentikan mobilnya suruh turun, masalah sama bapak belum selesai", mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung menghampiri mobil Terdakwa dan mengatakan "Pak, jangan dulu pergi, kita selesaikan masalahnya dulu".
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi-1 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung dan saat itu Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian rusuk hingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi-1 mengunci badan Terdakwa dengan lutut kaki kanannya, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Sudah sudah, saya salah" lalu Saksi-1 membantu Terdakwa berdiri, selanjutnya Sdri. Asri berteriak "Minta maaf dulu sama bang Rey" lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengucapkan permintaan maafnya, setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Om saya minta maaf saya sudah mukul" lalu Terdakwa jawab "Emang kamu salah ?, kalo kamu ga salah ga usah minta maaf, ya sudah nanti kita ketemu saja di tengah" lalu Terdakwa pergi bersama sopirnya.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa mengajak bertemu Saksi-1 bertempat di sebuah cafe (nama lupa) di Jl. Kalimantan Kota Bandung, dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf atas terjadinya tindak penganiayaan/ pemukulan dan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Asri Agustin Lestari.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Gading Tutuka I Jl. Gading Selatan 7 Blok L-2 No. 28 RT 02 RW 15 Kel/Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Meslik Anin) sejak tahun 2021 di Pabrik Popstar Margaasih Kota Bandung pada saat itu Saksi sebagai konsultan lingkungan hidup diundang oleh Pabrik Popstar sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memfasilitasi kelengkapan dokumen dan data pabrik Popstar karena pada saat itu Pabrik Popstar sedang dalam permasalahan

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran tidak memiliki TPSB3 (Tempat pembuangan Sementara Bahan Beracun Berbahaya) dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa chat via whatsapp kepada Saksi yang isinya "Jam sepuluh abang otw ke Soreang (ke kantor), kasih tau juga bang Rey yah", kemudian Saksi memberitahu kepada Sdr. Rayendro (Saksi-2) bahwa Terdakwa akan datang ke kantor konsultan lingkungan hidup, sekira pukul 12.00 WIB Saksi tiba di kantor dan Saksi bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa lalu kami mengobrol dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) botol minuman keras jenis Vodca Iceland dalam keadaan terbuka dari tutupnya, kemudian Saksi bersama Saksi-2 dan Terdakwa makan siang, setelah itu Saksi melihat Terdakwa minum minuman keras tersebut, lalu Saksi merasa tidak nyaman karena Terdakwa semakin lama obrolannya semakin ngaco dan tidak karuan sehingga pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi meninggalkan ruangan dengan alasan ngantuk lalu Saksi naik ke atas/lantai 2.
3. Bahwa pada saat Saksi di dalam kamar lantai 2 dan menutup pintu kamar dan pura-pura tidur kemudian Saksi mendengar suara langkah kaki naik ke lantai 2 dan ada seseorang yang membuka pintu kamar dan mengatakan "Asri ... Asri bangun" pada saat Saksi membuka mata Saksi kaget karena orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Asri kamu tuh gimana, saya ini tamu masa ditinggal tidur", lalu Saksi jawab "Aku ngantuk bang, dibawah kan ada bang Rey, Abang kan udah mabok, kalo mau tidur, tidur ajah di sofa di bawah" kemudian Terdakwa mengatakan "Aku mau tidur denganmu" mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan beranjak dari tempat tidur lalu turun ke lantai bawah dan saat itu Terdakwa mengikuti Saksi turun.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol kembali di dalam ruangan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi dengan mengatakan "Saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, saya tidak peduli kamu punya suami, kalo kamu suka sama saya, saya akan bawa kamu ke Timor Leste" dan Saksi menangis sambil menjawab "Tidak mau" mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Silahkan jika ibu

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri mau, tapi jika tidak, Ibu Asri berada dibawah perlindungan saya ! kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan membenturkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi-2.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB Saksi-2 menelpon anaknya a.n Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1), kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 tiba di kantor konsultan lingkungan hidup lalu Saksi-2 menceritakan keributan yang terjadi kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan dan masuk kedalam mobilnya dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "Nak hentikan mobilnya suruh turun, masalah sama bapak belum selesai" kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Pak jangan dulu pergi, kita selesaikan masalahnya dulu" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi-1, dan antara Saksi-1 dan Terdakwa terjadi perkelahian lalu Saksi berteriak "Minta maaf dulu sama bang Rey" dan saat itu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengucapkan permintaan maafnya.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Asri .. ini yang kamu berikan untuk saya, terima kasih Asri" dan Saksi jawab "Abang yang udah bikin kacau di kantor saya, abang sekarang juga pulang!" setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan Saksi melihat Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Om saya minta maaf saya sudah memukul" lalu Terdakwa jawab "Emang kamu salah?, kalo ga salah ga usah minta maaf, ya sudah kita ketemu saja ditengah" setelah itu Terdakwa pergi bersama sopirnya.
7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 mengalami sakit pada bagian kepala/kening sedangkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian wajah (pipi kiri dan pipi kanan serta sakit di bagian bahu kiri/punggung).
8. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengajak bertemu dengan Saksi-1 yang bertempat disebuah cafe (lupa namanya) di Jl. Kalimantan Kota Bandung dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf atas terjadinya tindak pemukulan/penganiayaan dan Terdakwa memberikan uang

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
kepada Saksi-1 sebagai biaya pengobatan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Umar Hasan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 22 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Gading Tutuka I Jl.
Gading Selatan 3 RT 03 RW 13
Kel/Ds. Cingcin, Kec. Soreang,
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa (Serma Meslik Anin), namun pertama kali Saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2022 di pinggir jalan Komplek Gading Selatan 3 RT 03 RW 13 Kel/Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Reyandra (Saksi-2) minta tolong kepada Saksi untuk menjemput temannya di depan Komplek Gading Tutuka Selatan, Kel/Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, dengan ciri menggunakan mobil Brio wama abu abu yang bemama bapak Anin (Terdakwa), setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi arahkan ke kantor Konsultan Lingkungan Hidup untuk masuk ke dalam kantor, setelah itu Saksi pergi ke lantai dua untuk melanjutkan pekerjaan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk makan siang bersama, pada saat itu Saksi melihat sudah ada Sdri. Asri (Saksi-3) dan Saksi melihat di meja makan ada dua buah botol minuman keras jenis *Vodka Iceland*.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 naik ke lantai dua dan mengatakan kepada Saksi "Umar kalau ada yang cari saya bilang aja ga tau" kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya, tidak lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa menyusul naik ke lantai 2 (dua) dan mengatakan kepada Saksi "kamu lihat bu Asri gak?" dan Saksi jawab "Saya ga lihat, sepertinya udah pulang bang", dan saat itu

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "saya ini tamu, masa ditinggal tidur" selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa turun kebawah.

4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendengar keributan/cekcok mulut antara Saksi-2 dan Terdakwa kemudian Saksi bergegas turun ke lantai satu, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Asri saya ini cinta sama kamu !" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ibu Asri dibawah perlindungan saya!! kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan membenturkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi-2, melihat hal tersebut Saksi bersama sopir Terdakwa mencoba meleraikan namun Terdakwa mengatakan "sudah jangan ikut campur, kalian keluar!" kemudian Saksi dan sopir tersebut keluar ruangan, selanjutnya Saksi berinisiatif mendatangi Security/satpam komplek melaporkan adanya kejadian tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 16.45. WIB Saksi kembali ke kantor dan saat itu sudah tidak ada keributan lagi/sudah kondusif diantara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) datang ke kantor konsultan lingkungan hidup, pada saat itu Saksi melihat Saksi-2 menceritakan keributan yang sudah terjadi kepada Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar ruangan dan masuk kedalam mobilnya pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "Nak hentikan mobilnya suruh turun, masalah sama bapak belum selesai", mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung menghampiri mobil Terdakwa dan mengatakan "Pak jangan dulu pergi, kita selesaikan masalahnya dulu",
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi-1 lalu memukul Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi perkelahian, selanjutnya Saksi-3 berteriak "Minta maaf dulu sama bang Rey" lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengucapkan permintaan maafnya, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam mobilnya kemudian Saksi melihat Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Om saya minta maaf saya sudah mukul" dijawab oleh Terdakwa "emang kamu

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah ?, kalo kamu ga salah ga usah minta maaf, ya sudah nanti kita ketemu di tengah", lalu Terdakwa pergi bersama supirnya.

8. Bahwa akibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 mengalami sakit pada bagian kepala/kening, sedangkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian wajah (pipi kiri dan pipi kanan) dan sakit dibagian bahu kiri/punggung).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Pussenif Kodiklatad, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodiklatad dengan jabatan Turmin Rohkat Binal Denma sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 via telepon mengatakan "Besok saya akan datang ke kantor konsultan lingkungan hidup", kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa bersama sopir a.n Sdr. Feri datang ke kantor Konsultan Lingkungan Hidup di Komp Gading Tutuka I Jl Gading Selatan 3 RT 03 RW 13, Kel/Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, untuk membicarakan pekerjaan konsultan UPL/UKL dengan Sdr. Rayendro (Saksi-2) dan Sdr. Asri (Saksi-3) karena saat itu Terdakwa membantu pabrik Popstar alamat daerah Nanjung Kab Bandung yang dalam masalah tidak memiliki TPSB3 (Tempat Pembuangan Sementara Bahan Racun Berbahaya) sehingga Terdakwa datang ke kantor tersebut untuk menemui ownernya yaitu Saksi-3 dan menanyakan apa-apa saja data/kelengkapan dokumen untuk memenuhi kekurangan persyaratan Pabrik Popstar tersebut.
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama supir a.n Feri berangkat dari rumah Terdakwa (Cikutra kota Bandung) menuju ke

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor konsultan lingkungan hidup di Komp Gading Tutuka I Jl. Gading Selatan 3 RT 03 RW 13, Kel/Desa Cingsin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di kantor tersebut dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang minum minuman keras jenisnya lupa lalu Saksi-2 menawarkan Terdakwa "Bang, mau minum gak nih ?" lalu Terdakwa jawab "Saya ga mau kalo minum itu, kalo blacklabel saya mau".

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang Orang yang tidak dikenal menghampiri Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 memberikan ATMnya kepada orang tersebut sambil mengatakan "De beliin Iceland yah", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam ruangan kantor konsultan lingkungan hidup dan makan siang bersama, setelah selesai makan datang orang suruhan Saksi-2 yang membeli 1 (satu) botol minuman jenis Vodca Iceland kemudian Terdakwa dan Saksi-3 minum minuman keras tersebut yang banyak minum adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak ingat apa-apa lagi yang terjadi, Terdakwa hanya ingat pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa duduk didalam mobil dan disamping ada sopir atas nama Sdr. Feri, mobil dalam keadaan menyala dan pada saat itu Terdakwa akan pulang namun ada seseorang yang Terdakwa tidak kenali berada tepat didepan mobil ada orang tersebut menghentikan mobil dengan cara menggebrak kap depan mobil menggunakan tangannya, namun setelah itu Terdakwa benar-benar tidak dapat ingat apa yang terjadi dikarenakan ngantuk dan mabuk.
5. Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB bangun tidur Terdakwa merasakan sakit pada bagian kepala dan terdapat beberapa benjolan kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menanyakan apa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 karena seingat Terdakwa pada hari Sabtu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ray kenapa koq kepala saya benjol-benjol, emang ada kejadian apa kemaren, saya ga inget soalnya" dan dijawab oleh Saksi-2 "Kemaren itu abang ngebenturin kepala ke tembok, setelah itu abang ribut sama anak saya kemudian Terdakwa jawab "Aduh saya benar-benar minta maaf Ray atas kejadian kemaren, karena saya ga sadar

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gara-gara minum" lalu Saksi-2 mengatakan "Ya sudah bang, kita saling memaafkan saja".

6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 Terdakwa mendapat informasi dari Provoost Kodiklatad atas nama Kopda hendri bahwa Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung oleh Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) dalam perkara tindak pidana penganiayaan, mendengar hal tersebut Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "Saya dilaporkan ke Denpom yah?, terus yang namanya Cakti Kharisma Wicaksana ini siapa?" dijawab oleh Saksi-2 "Oh, Cakti itu nama anak saya bang, tapi saya ga tahu tentang masalah laporan", kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa meminta nomor handphonnnya, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu laporin Om ya ke Denpom?, ya sudah de kita ketemu aja ya di Cafe dekat SMAN 5 Jl. Kalimantan Kota Bandung", dijawab oleh Saksi-1 "Baik Om nanti saya merapat".
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang di Cafe dekat SMAN 5 Jl. Kalimantan kota Bandung (nama cafe lupa) dan bertemu Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sampai terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut dan Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 setelah itu Saksi-1 membuat surat perjanjian damai dan membuat surat pencabutan laporan ke pihak Denpom III/5 Bandung, kemudian pada tanggal 4 April 2022 Terdakwa mendapat surat penggilan dari Denpom III/5 Bandung untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengajukan permohonan untuk didampingi penasehat hukum dari Kumdam III/Slw a.n Letda Chk Handi Pribadi S.H.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat *Visum et Repertum* No.032/CM/RSUB/III/ 2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana. yang ditandatangani oleh dr. Stella Mariss Gunawan SIP.No.0006/IPFK/II/2020/DPMPPTSP. dari Rumah Sakit Umum Bungsu Bandung.

Hal.19 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang dibuat oleh Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana pada tanggal 14 Maret 2022.
- 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian Perdamaian tanggal 15 Maret 2022 antara Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana dengan Serma Meslik Anin

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, dan setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi baik yang disampaikan maupun yang dibacakan dipersidangan telah bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan

Hal.20 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Pussenif Kodiklatad, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodiklatad dengan jabatan Turmin Rohkat Bintal Denma Kodiklatad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 via telepon mengatakan "Besok saya akan datang ke kantor konsultan lingkungan hidup", untuk membicarakan pekerjaan konsultan UPL/UKL dengan Sdr. Rayendro (Saksi-2) dan Sdr. Asri (Saksi-3) karena saat itu Terdakwa membantu Pabrik Popstar alamat daerah Nanjung Kab. Bandung yang dalam masalah tidak memiliki TPSB3 (Tempat Pembuangan Sementara Bahan Racun Berbahaya) sehingga Terdakwa datang ke kantor tersebut untuk menemui *ownernya* yaitu Saksi-3 dan menanyakan apa apa saja data/kelengkapan dokumen untuk memenuhi kekurangan persyaratan Pabrik Popstar tersebut.
3. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa bersama sopir a.n Sdr. Feri tiba di kantor Konsultan Lingkungan Hidup di Komp Gading Tutuka I Jl Gading Selatan 3 RT 03 RW 13 Kel/Desa Cingcin Kec Soreang Kab Bandung tempat Sdr. Asri (Saksi-3) bekerja, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol ngobrol di dalam ruangan lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk dipesankan 2 (dua) botol minuman keras jenis *Vodka Iceland* dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sdr. Ijal (karyawan kantor

Hal.21 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan lingkungan hidup) untuk pergi membeli 2 (dua) minuman keras tersebut.

4. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 melihat ada 2 (dua) botol minuman keras jenis *Vodca Iceland* yang sudah terbuka dari tutupnya di atas meja makan, kemudian Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 makan siang bersama, setelah itu Saksi-3 melihat Terdakwa minum minuman keras tersebut, lalu Saksi-3 merasa tidak nyaman karena Terdakwa semakin lama obrolannya semakin ngaco dan tidak karuan sehingga pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi meninggalkan ruangan dengan alasan ngantuk lalu Saksi naik ke atas/lantai 2 dan masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendengar suara langkah kaki naik ke lantai 2 dan ada seseorang yang membuka pintu kamar dan mengatakan "Asri ... Asri bangun" pada saat Saksi-3 membuka mata dan merasa kaget karena orang tersebut adalah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Asri kamu tuh gimana, saya ini tamu masa ditinggal tidur", lalu Saksi-3 jawab "Aku ngantuk bang, dibawah kan ada bang Rey, Abang kan udah mabok, kalo mau tidur tidur ajah di sofa di bawah" kemudian Terdakwa mengatakan "Aku mau tidur denganmu" mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan beranjak dari tempat tidur lalu turun ke lantai bawah dan saat itu Terdakwa mengikuti Saksi-3 turun kelantai bawah.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol kembali di dalam ruangan, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, saya tidak peduli kamu punya suami, kalo kamu suka sama saya, saya akan bawa kamu ke Timor Leste" lalu Saksi-3 menangis sambil menjawab "Tidak mau" mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "silahkan jika ibu Asri mau, tapi jika tidak, Ibu Asri berada dibawah perlindungan saya !, caramu ga bagus, kamu disini sudah saya anggap teman, Asri ini sudah punya anak suami, Mana Sapta Margamu, mana Delapan Wajib TNI mu !" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan membenturkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi-2, melihat hal tersebut Sdr. Umar Hasan (Saksi-4) bersama sopir Terdakwa (Sdr. Feri) mencoba meleraikan namun Terdakwa mengatakan "Sudah jangan ikut campur, kalian

Hal.22 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar !" kemudian Saksi-4 dan Sdr. Feri keluar ruangan.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.45 WIB Saksi-2 menelpon anaknya a.n Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) dengan mengatakan "Nak posisi jauh ga dari rumah, ini bapak ada masalah, kalau bisa segera merapat" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 tiba dikantor konsultan lingkungan hidup selanjutnya Saksi-2 menceritakan terjadinya keributan tadi tiba-tiba Saksi-2 berteriak "Itu suruh turun dulu yang di mobil" sambil menunjuk kearah mobil Brio, kemudian Saksi-1 menghampiri mobil Brio tersebut dan mengatakan "Maaf om , turun dulu, kita ngobrol didalam kantor saja", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berdiri dihadapan Saksi-1 sambil mengatakan "Jangan ngomong keras sama saya, saya ini Tentara ! sambil menunjuk menggunakan telunjuk tangan kanannya ke arah wajah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menurunkan tangannya sambil mengatakan "Iya om tentara, tapi kata bapak saya, kita ngobrol aja dulu di dalam kantor".
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan "Diam kamu" sambil menunjuk ke muka Saksi-1 dan Saksi-1 menurunkan kembali tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk kearah Saksi-2 yang posisi kurang lebih 4 (empat) meter dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menurunkan tangan Terdakwa kembali sambil mengatakan "Ga usah tunjuk-tunjuk om" kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sehingga Saksi terdorong/mundur ke belakang.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 kembali menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi -1 membalas dengan cara memukul menggunakan kepala kedua tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai perut sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai, setelah itu Saksi-1 menempelkan lutut kanannya ke bagian punggung Terdakwa dengan tujuan untuk menahan agar Terdakwa tidak memukul Saksi-1 lagi lalu Saksi mengatakan "Minta maaf kamu sekarang !" dijawab oleh Terdakwa " oke saya minta maaf kemudian Saksi-1 membantu Terdakwa berdiri.

Hal.23 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk meminta maaf, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil mengatakan "Saya minta maaf Sri, sampaikan sama suami kamu juga" setelah itu Terdakwa masuk mobil, lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Om saya minta maaf saya sudah mukul" dan dijawab oleh Terdakwa "Emang kamu salah ?, kalo kamu ga salah ga usah minta maaf, ya sudah nanti kita ketemu saja di tengah" setelah itu Terdakwa pergi dengan Sdr. Feri, karena Saksi-1 merasa khawatir dan was-was dengan omongan Terdakwa terakhir tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 datang ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan adanya pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Saksi-2 mengalami sakit pada bagian kepala dan kening pada saat terjadi pemukulan yang melihat yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Feri, sedangkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian wajah (pipi kiri dan pipi kanan) dan sakit di bagian bahu kiri/punggung, pada saat terjadi pemukulan kepada Saksi-1 saat itu ada yang melihat yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Feri.
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Umum Bungsu (RSUB) di Jl. Veteran No.6 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan *Visum*, dari hasil *visum* tersebut ditemukan pada bagian wajah tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, Sembilan koma lima sentimeter dari garis dagu kearah atas terdapat luka memar berwarna kemerahan, batas tidak tegas berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, kesimpulan terdapat luka memar pada bagian wajah, luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan, sesuai surat *Visum et Repertum* No. 032/CM/RSUB/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Stella Mariss Gunawan.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk datang kesebuah cafe (nama lupa) di Jl. Kalimantan Kota Bandung, setibanya Saksi-1 di

Hal.24 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cafe tersebut dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf atas terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1, setelah pertemuan di cafe tersebut sekira pukul 11.00 WIB atas dasar keinginan Saksi-1 sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain Saksi-1 membuat Surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang Saksi serahkan langsung kepada pihak Denpom HI/5 Bandung dan Saksi berkeinginan secara pribadi berharap proses penyidikan Terdakwa dihentikan dan tidak dilanjutkan karena baik Saksi-1 maupun Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutan nya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

⑨Penganiayaan⑨, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbukti nya semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan nya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum

Hal.25 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan ③Barangsiapa③ dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat

Hal.26 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Pussenif Kodiklatad, beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodiklatad dengan jabatan Turmin Rohkat Bintal Denma Kodiklatad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/350/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodiklatad.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif dan selama persidangan menunjukan masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang baik.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu ⑥Barang siapa⑥, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku/Terdakwa.

Hal.27 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut MVT yang dimaksud dengan ③Kesengajaan④ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan ③Penganiayaan④.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan ③Penganiayaan④, ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut *Memori van Toelichting* (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ③Menghendaki dan Menginsyafi (*willenserwetens*)④ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan ③Dengan sengaja④ harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.

Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan ③Penganiayaan④ itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Hal.28 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 via telepon mengatakan "besok saya akan datang ke kantor konsultan lingkungan hidup", untuk membicarakan pekerjaan konsultan UPL/UKL dengan Sdr. Rayendro (Saksi-2) dan Sdr. Asri (Saksi-3) karena saat itu Terdakwa membantu pabrik Popstar alamat daerah Nanjung Kab Bandung yang dalam masalah tidak memiliki TPSB3 (Tempat Pembuangan Sementara Bahan Racun Berbahaya) sehingga Terdakwa datang ke kantor tersebut untuk menemui ownernya yaitu Saksi-3 dan menanyakan apa apa saja data/ kelengkapan dokumen untuk memenuhi kekurangan persyaratan Pabrik Popstar tersebut.
2. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa bersama sopir a.n Sdr. Feri tiba di kantor Konsultan Lingkungan Hidup di Komp Gading Tutuka I Jl Gading Selatan 3 RT 03 RW 13 Kel/Desa Cingcin Kec Soreang Kab Bandung tempat Sdr. Asri (Saksi-3) bekerja, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol ngobrol di dalam ruangan lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk dipesankan 2 (dua) botol minuman keras jenis *Vodka Iceland* dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sdr. Ijal (karyawan kantor konsultan lingkungan hidup) untuk pergi membeli 2 (dua) minuman keras tersebut.
3. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 melihat ada 2 (dua) botol minuman keras jenis *Vodka Iceland* yang sudah terbuka dari tutupnya di atas meja makan, kemudian Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 makan siang bersama, setelah itu Saksi-3 melihat Terdakwa minum minuman keras tersebut, lalu Saksi-3 merasa tidak nyaman karena Terdakwa semakin lama obrolannya semakin ngaco dan tidak karuan sehingga pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi meninggalkan ruangan dengan alasan mengantuk lalu Saksi naik ke atas/lantai 2 dan masuk ke dalam kamar.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendengar suara langkah kaki naik ke lantai 2 dan ada seseorang yang membuka pintu kamar dan mengatakan "Asri ... Asri bangun" pada saat Saksi-3 membuka mata dan merasa kaget karena orang tersebut adalah

Hal.29 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Asri kamu tuh gimana, saya ini tamu masa ditinggal tidur", lalu Saksi-3 jawab "Aku ngantuk bang, dibawah kan ada bang Rey, Abang kan udah mabok, kalo mau tidur tidur ajah di sofa di bawah" kemudian Terdakwa mengatakan "Aku mau tidur denganmu" mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan beranjak dari tempat tidur lalu turun ke lantai bawah dan saat itu Terdakwa mengikuti Saksi-3 turun kelantai bawah.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol kembali di dalam ruangan, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, saya tidak peduli kamu punya suami, kalo kamu suka sama saya, saya akan bawa kamu ke Timor Leste" lalu Saksi-3 menangis sambil menjawab "Tidak mau" mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "silahkan jika ibu Asri mau, tapi jika tidak, Ibu Asri berada dibawah perlindungan saya !, caramu ga bagus, kamu disini sudah saya anggap teman, Asri ini sudah punya anak suami, Mana Sapta Margamu, mana Delapan Wajib TNI mu !" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan membenturkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi-2, melihat hal tersebut Sdr. Umar Hasan (Saksi-4) bersama sopir Terdakwa (Sdr. Feri) mencoba melerai namun Terdakwa mengatakan "Sudah jangan ikut campur, kalian keluar !" kemudian Saksi-4 dan Sdr. Feri keluar ruangan.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.45 WIB Saksi-2 menelpon anaknya a.n Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) dengan mengatakan "Nak posisi jauh ga dari rumah, ini bapak ada masalah, kalau bisa segera merapat" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 tiba dikantor konsultan lingkungan hidup selanjutnya Saksi-2 menceritakan terjadinya keributan tadi tiba-tiba Saksi-2 berteriak "Itu suruh turun dulu yang di mobil" sambil menunjuk kearah mobil Brio, kemudian Saksi-1 menghampiri mobil Brio tersebut dan mengatakan "Maaf om , turun dulu, kita ngobrol didalam kantor saja", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan berdiri dihadapan Saksi-1 sambil mengatakan "jangan ngomong keras sama saya, saya ini Tentara ! sambil menunjuk menggunakan telunjuk tangan kanannya kearah wajah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menurunkan tangannya sambil mengatakan "Iya

Hal.30 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

om tentara, tapi kata bapak saya, kita ngobrol aja dulu di dalam kantor".

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan "Diam kamu" sambil menunjuk ke muka Saksi-1 dan Saksi-1 menurunkan kembali tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk ke arah Saksi-2 yang posisi kurang lebih 4 (empat) meter dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menurunkan tangan Terdakwa kembali sambil mengatakan "ga usah tunjuk-tunjuk om" kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sehingga Saksi terdorong/mundur ke belakang.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 kembali menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi -1 membalas dengan cara memukul menggunakan kepala kedua tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai perut sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai, setelah itu Saksi-1 menempelkan lutut kanannya ke bagian punggung Terdakwa dengan tujuan untuk menahan agar Terdakwa tidak memukul Saksi-1 lagi lalu Saksi mengatakan "Minta maaf kamu sekarang !" dijawab oleh Terdakwa " oke saya minta maaf kemudian Saksi-1 membantu Terdakwa berdiri.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk meminta maaf, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil mengatakan "Saya minta maaf Sri, sampaikan sama suami kamu juga" setelah itu Terdakwa masuk mobil, lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Om saya minta maaf saya sudah mukul" dan dijawab oleh Terdakwa "Emang kamu salah ?, kalo kamu ga salah ga usah minta maaf, ya sudah nanti kita ketemu saja ditengah" setelah itu Terdakwa pergi dengan Sdr. Feri, karena Saksi-1 merasa khawatir dan was-was dengan omongan Terdakwa terakhir tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 datang ke Denpom III/5 Bandung untuk melaporkan adanya pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal.31 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu ③ Dengan sengaja melakukan penganiayaan ④, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa ④ menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Saksi-2 mengalami sakit pada bagian kepala dan kening pada saat terjadi pemukulan yang melihat yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Feri, sedangkan Saksi-1 mengalami sakit dibagian wajah (pipi kiri dan pipi kanan) dan sakit di bagian bahu kiri/punggung, pada saat terjadi pemukulan kepada Saksi-1 saat itu ada yang melihat yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Feri.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi-1 pergi ke Rumah Sakit Umum Bungsu (RSUB) di Jl. Veteran No.6 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan *Visum*, dari hasil visum tersebut ditemukan pada bagian wajah tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, Sembilan koma lima sentimeter dari garis dagu ke arah atas terdapat luka memar berwarna kemerahan, batas tidak tegas berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, kesimpulan

Hal.32 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar pada bagian wajah, luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan, sesuai surat *Visum et Repertum* No. 032/CM/RSUB/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Stella Mariss Gunawan.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk datang ke sebuah cafe (nama lupa) di Jl. Kalimantan Kota Bandung, setibanya Saksi-1 di cafe tersebut dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf atas terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1, setelah pertemuan di cafe tersebut sekira pukul 11.00 WIB atas dasar keinginan Saksi-1 sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain Saksi-1 membuat Surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang Saksi serahkan langsung kepada pihak Denpom HI/5 Bandung dan Saksi berkeinginan secara pribadi berharap proses penyidikan Terdakwa dihentikan dan tidak dilanjutkan karena baik Saksi-1 maupun Terdakwa sudah saling memaafkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ③Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain ⑨, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : ③Barangsiapa melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain ⑨, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan

Hal.33 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan mudah tersinggung dengan sikap dan ucapan korban-nya sehingga dengan Terdakwa bertindak main hakim sendiri terhadap korban dengan melakukan penganiayaan, apalagi korban adalah warga sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Terdakwa selaku anggota TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan karena untuk melakukan tindakan terhadap siapapun juga tidak harus dengan tindakan kekerasan fisik tetapi ada cara lain yang dapat dilakukan dengan santun, namun dalam perkara ini Terdakwa merasa dirinya benar dan mudah tersinggung sehingga melakukan tindakan penganiayaan yang merupakan perbuatan melawan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap (Saksi-1) dan Saksi-2 mengalami sakit sesuai dengan surat *Visum et Repertum* No. 032/CM/RSUB/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Stella Mariss Gunawan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap warga sipil hal ini dapat menimbulkan konflik antara Prajurit TNI dan warga sipil, yang selama ini Hal.34 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun manunggal antara TNI bersama rakyat
serta dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit terhadap korbannya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.
2. Perbuatan Terdakwa ini merusak citra TNI di mata masyarakat umumnya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, berterusterang sehingga memperlanar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan berdamai dengan korban serta memberikan biaya pengobatan.
3. Bahwa korban dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 sudah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa selama berdinan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Hal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan menjalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer tidaklah menjamin seorang prajurit yang menjadi Terpidana menjadi insyaf dan tidak menggulangi perbuatannya, namun justru dapat mempengaruhi phisikis mereka bisa lebih baik tetapi bisa juga akan lebih buruk lagi, namun dengan memberikan hukuman bersyarat hal itu memberikan pelajaran bagi Terpidana untuk lebih disiplin dan berhati-hati di dalam bertindak selama menjalani masa pidana bersyarat tersebut, sehingga hal itu dapat merubah karakter dan sifat prajurit tersebut lebih baik dengan tidak mempengaruhi pshikis mereka.
- Menimbang : Bahwa penyusun undang-undang memberikan ketentuan mengenai adanya penerapan pasal penjatuhan pidana bersyarat yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dijatuhkan untuk kepentingan bukan hanya bagi diri Terdakwa tetapi juga buat Satuan dan bahkan lebih luas lagi menyetuh pada rasa kemanusiaan dikaitkan dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan lakukan, maka untuk itulah baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan

Hal.36 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak memperlakukan apa yang telah terjadi.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* No.032/CM/RSUB/III/ 2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana. yang ditandatangani oleh dr. Stella Mariss Gunawan SIP.No.0006/IPFK/II/2020/DPMPTSP. dari Rumah Sakit Umum Bungsu Bandung.
- 2) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang dibuat oleh Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana pada tanggal 14 Maret 2022.
- 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian Perdamaian tanggal 15 Maret 2022 antara Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana dengan Serma Meslik Anin

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu :

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal.37 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MESLIK ANIN, Serma NRP 3910788621272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ③Penganiayaan③.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat *Visum et Repertum* No.032/CM/RSUB/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 atas nama Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana. yang ditandatangani oleh dr. Stella Mariss Gunawan SIP.No.0006/IPFK/II/2020/DPMPTSP. dari Rumah Sakit Umum Bungsu Bandung.
 - b. 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan laporan Polisi Militer yang dibuat oleh Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana pada tanggal 14 Maret 2022.
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian Perdamaian tanggal 15 Maret 2022 antara Sdr. Cakti Kharisma Wicaksana dengan Serma Meslik Anin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal.38 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ⑤.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 15 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Nanda Ferdianto, S.H., Letda Chk NRP 1221109950000280, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal.39 dari 39 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)